



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

dikbud_empatlawang

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Klasifikasi jenis perizinan dan non perizinan

No. SK : 420/165/A/DIKBUD/2024

Persyaratan

1. • Surat permohonan dari satuan pendidikan dan Rekomendasi dari Penilik PAUD/Pengawas TK Korwil Bindik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Satuan PAUD mengajukan berkas permohonan yang sudah lengkap dan direkomendasi oleh Penilik PAUD/Pengawas TK Korwil Bindik ke Petugas Pelayanan Izin Operasional PAUD 2. Berkas diterima petugas pelayanan pada Seksi PAUD 3. Berkas diverifikasi oleh petugas penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi) 4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diregister 5. Petugas Pelayanan melaksanakan visitifikasi dan verifikasi ke Satuan PAUD 6. Permohonan yang sudah dentry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani 7. Penerbitan Izin operasional 8. Penyerahan Izin operasional kepada pemohon/Satuan Pendidikan 9. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Register Izin Operasioanl 2. Surat Keputusan Izin Operasional

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

dikbud_empatlawang

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Kotak Saran : Ada
 2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
 3. Email : diknas4lawang@yahoo.co.id
 4. Telp/Fax : (0702) 7320082
- Website : [https:// Disdikbud.empatlawangkab.go.id /](https://Disdikbud.empatlawangkab.go.id/)